



DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ....  
TENTANG  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa masih terdapat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan atas layanan keuangan mikro sebagai kegiatan jasa keuangan yang terutama disediakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk usaha mikro dengan tujuan memberdayakan masyarakat, meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, menghasilkan dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan;
  - b. bahwa di dalam perkembangannya terdapat lembaga penyedia jasa keuangan mikro yang beroperasi sebagai bank, koperasi, dan pegadaian;
  - c. bahwa selain lembaga penyedia jasa keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada huruf b. terdapat lembaga keuangan mikro yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat atau para anggotanya dalam bentuk simpanan namun tidak memiliki izin usaha sebagai bank atau koperasi yang belum jelas status hukumnya serta belum diatur kelebagaannya;
  - d. bahwa dalam rangka melaksanakan layanan jasa

I. UMUM

Usaha mikro adalah bagian terbesar dari pelaku usaha di Indonesia dan telah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan, dalam hal besarnya sumbangan terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja serta pengentasan kemiskinan. Namun demikian, dukungan layanan keuangan bagi usaha mikro masih belum mencukupi. Walaupun layanan keuangan mikro telah diberikan oleh perbankan (dalam bentuk Unit Mikro Bank Umum dan BPR), serta layanan keuangan mikro oleh koperasi (dalam bentuk KSP, USP, KJKS, dan UJKS), namun pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan yang diharapkan oleh usaha mikro dengan penawaran yang disediakan oleh lembaga keuangan tersebut, baik dari aspek jumlah, layanan, maupun jangkauan. Kesenjangan layanan jasa keuangan mikro tersebut melahirkan unit-unit layanan keuangan mikro di luar kerangka hukum perbankan dan koperasi,

keuangan mikro dalam rangka menciptakan lembaga keuangan yang sehat, berhati-hati, bermanfaat, berkelanjutan, dan memiliki jangkauan yang memadai dan untuk memfasilitasi pemerintahan daerah guna menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri serta meningkatkan perekonomian nasional, perlu memberikan status hukum dan kelembagaan kepada lembaga keuangan mikro;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang lembaga keuangan mikro;

hingga jumlahnya jauh lebih besar daripada bank dan koperasi, dengan jenis dan karakteristik beragam.

Dengan demikian saat ini penyedia layanan keuangan mikro dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Bank, Koperasi, dan penyedia layanan keuangan mikro Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K). Bank tunduk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Koperasi tunduk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sedangkan LKM B3K tidak memiliki landasan hukum.

Dalam perkembangannya, LKM B3K telah terbukti mampu memberikan pelayanan keuangan kepada masyarakat miskin dan usaha mikro, dan mampu menjangkau hingga ke pelosok pedesaan di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Kendatipun demikian, kegiatan LKM B3K ini secara hukum dikategorikan sebagai tindakan ilegal karena bertentangan dengan kerangka hukum yang ada saat ini, yaitu UU Perbankan dan UU Perkoperasian.

Kebutuhan akan landasan hukum tersendiri bagi LKM B3K merupakan dampak dari tidak terakomodasinya LKM B3K dalam UU Perbankan dan UU Perkoperasian; selain itu, sebaliknya sistem aturan perbankan dan sistem aturan koperasi tidak sesuai untuk diberlakukan bagi LKM B3K. Sistem aturan perbankan yang ada saat ini dinilai terlalu ketat (*too restrictive*) jika diberlakukan untuk LKM B3K sehingga akan menyulitkan LKM B3K untuk memberikan layanan yang mudah diakses dan fleksibel sesuai kebutuhan usaha mikro, dengan tetap beroperasi secara efisien dan berkelanjutan. Sementara itu, sistem aturan koperasi pada dasarnya hanya memungkinkan LKM Koperasi memberikan pelayanan kepada anggotanya saja yang harus membayar setoran pokok dan wajib sebagai modal. Hal itu dirasa sering kurang memberikan fleksibilitas bagi usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan, tanpa harus menjadi anggota/"pemilik" LKM itu sendiri.

Pemberlakuan Undang-undang bagi LKM B3K, selanjutnya disebut UU LKM, diharapkan sebagai bagian dari implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Keuangan Mikro, serta wujud nyata keberpihakan

Pemerintah kepada masyarakat miskin, dan sebagai tindaklanjut dari Pencanangan Tahun Keuangan Mikro Indonesia 2005.

Selain didasarkan atas perkembangan LKM B3K selama ini, Rancangan UU LKM ini juga merupakan hasil pembelajaran terhadap praktek-praktek pengaturan LKM di negara lain. Adapun pokok-pokok Undang-Undang LKM adalah sebagai berikut:

1. Batasan LKM yang diatur dengan undang-undang hanya yang berbentuk LKM B3K;
2. Ruang lingkup usaha LKM tersebut meliputi: 1) Menerima Simpanan; 2) Memberikan kredit atau pembiayaan; 3) Usaha jasa keuangan lainnya selama tidak melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku;
3. Prinsip operasional usaha dapat mengikuti prinsip keuangan syariah atau konvensional;
4. LKM distratifikasi sesuai dengan cakupan wilayah usahanya, yaitu desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional;
5. Bentuk Badan Hukum LKM dapat berupa: a) Perkumpulan yang didirikan atas sekurang-kurangnya 20 Warga Negara Indonesia; b) Perseroan Terbatas; c) Perusahaan Daerah (PD), atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan;
6. Modal disetor minimum pada saat pendirian LKM disesuaikan dengan cakupan wilayah usaha, yang besarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan;
7. Pengawasan terhadap LKM dilakukan oleh Menteri Keuangan dan instansi yang diberi wewenang sesuai stratifikasi LKM. Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri Keuangan atau instansi yang diberi wewenang dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengawasan;
8. Menteri membentuk standar minimum pengelolaan usaha, pengawasan, dan pemeriksaan LKM yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan ketentuan yang lebih rinci sesuai dengan kondisi masing-masing daerah;

9. LKM yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi, yaitu dapat berupa denda, maupun pidana. Selain itu, Pemilik dan atau Pengurus LKM bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengembalikan seluruh simpanan masyarakat yang dihimpun apabila LKM yang bersangkutan dibubarkan oleh pihak yang berwenang;
10. Menteri harus mengupayakan penjaminan simpanan bagi nasabah penyimpan pada LKM;
11. Komite Koordinasi Pengembangan Keuangan Mikro, yang diketuai oleh Menteri Keuangan dengan anggota terdiri dari Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah;
12. LKM, termasuk BKD dan LDKP yang tidak memenuhi persyaratan menjadi bank, wajib menyesuaikan diri dengan UU ini dalam waktu selambat-lambatnya 5 tahun.

- Mengingat :
1. Pasal 5, Pasal 20, Pasal 22D, Pasal 27 (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  2. Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen Staatsblad No.64 Tahun 1870);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Mikro adalah jasa keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil, dan penyediaan jasa-jasa terkait sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, khususnya ditujukan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk usaha mikro;
2. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disebut LKM adalah badan usaha keuangan yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro, yang bukan berbentuk bank, Koperasi, dan Pegadaian, namun termasuk Badan Kredit Desa (BKD) dan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bank, selanjutnya disebut juga sebagai LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (LKM B3K);
3. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat atau anggotanya kepada LKM berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, simpanan berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
4. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan pada setiap saat dengan menggunakan tanda terima, buku tabungan atau alat penarikan yang sejenis;
5. Simpanan berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan LKM;
6. Penyaluran dana yang dilakukan oleh LKM dapat berupa kredit atau pembiayaan;
7. Kredit adalah penyediaan uang berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara LKM dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
8. Pembiayaan adalah penyediaan uang oleh LKM untuk dimanfaatkan oleh pihak lain yang diperjanjikan dalam akad pembiayaan berdasarkan Prinsip Keuangan Syariah;
9. Prinsip Keuangan Syariah adalah aturan perjanjian di bidang keuangan antara LKM dengan pihak lain berdasarkan hukum Islam;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

10. Prinsip Keuangan Konvensional adalah aturan perjanjian di bidang keuangan antara LKM dengan pihak lain dengan menggunakan sistem perhitungan bunga;
11. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa LKM;
12. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di LKM dalam bentuk simpanan;
13. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan perjanjian antara LKM dengan nasabah yang bersangkutan;
14. Prinsip Kehati-hatian adalah pengelolaan dan kebijaksanaan keuangan mikro yang didasarkan atas prinsip operasional yang sehat, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku;
15. Asosiasi adalah suatu kumpulan anggota atau pusat organisasi yang terdiri dari beberapa LKM yang mempunyai ciri-ciri sama.
16. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia

## BAB II

### ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN LKM

#### Pasal 2

Asas LKM adalah:

- a. memberikan manfaat dan pemberdayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. saling menguntungkan; dan
- c. menggunakan prinsip kehati-hatian.

#### Pasal 2

Cukup jelas.

#### Pasal 3

Fungsi LKM adalah sebagai penyedia jasa keuangan mikro.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Tujuan LKM adalah mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan jasa keuangan mikro dalam rangka pemberdayaan, peningkatan produktivitas dan pendapatan serta kesejahteraan.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

BAB III

BENTUK HUKUM DAN KEPEMILIKAN, PENDIRIAN, DAN PERIJINAN

Bagian Pertama

Bentuk Hukum, Kepemilikan, dan Pendirian

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan LKM harus memilih salah1 (satu) dari badan hukum Indonesia berikut:
- a. Perkumpulan;
  - b. Perseroan Terbatas;
  - c. Perusahaan Daerah.
- (2) LKM dapat berbentuk Badan Usaha Milik Desa baik yang didasarkan pada kesatuan masyarakat hukum adat atau kesatuan wilayah administratif sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) LKM dilarang dimiliki atau dikuasai oleh warga negara asing atau oleh badan hukum apapun yang dimiliki atau dikuasai baik sebagian atau seluruhnya oleh warga negara asing.
- (2) Setiap orang atau badan hukum dilarang memegang kepemilikan mayoritas di lebih dari 1 (satu) LKM, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

LKM hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan pengendalian masyarakat lokal sesuai dengan tujuan menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya dan mandiri.

Ayat (2)

Setiap orang dilarang memegang kepemilikan mayoritas di lebih dari 1 (satu) LKM, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, dan mengurangi kemungkinan terjadinya efek domino ketika salah 1 (satu) LKM menghadapi suatu kesulitan sehingga lebih memungkinkan terjadinya resiko sistemik.

Pasal 7

- (1) Ketentuan tentang pendirian LKM disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai masing-masing badan hukum yang dipilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- (2) LKM yang berbadan hukum perkumpulan harus didirikan oleh 20 (dua puluh) orang atau lebih warga negara Indonesia.

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

LKM yang berbadan hukum perkumpulan harus didirikan oleh 20 (dua puluh) orang atau lebih warga negara Indonesia dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan LKM menjadi kendaraan bagi segelintir orang yang bermaksud menarik keuntungan sebesar-besarnya melalui eksploitasi ekonomi masyarakat, seperti rentenir.

Bagian Kedua

Ijin Usaha

Pasal 8

- (1) LKM dilarang menjalankan usahanya sebelum memperoleh ijin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan stratifikasinya.
- (2) Instansi yang berwenang memberikan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Menteri untuk LKM Nasional atau LKM Provinsi;
  - b. Gubernur untuk LKM Kabupaten/Kota; dan
  - c. Bupati/Walikota untuk LKM Kecamatan atau LKM Desa/Kelurahan.
- (3) Ketentuan tentang persyaratan dan tatacara perijinan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Ayat (1)  
yang dimaksud dengan stratifikasi adalah tingkatan kewilayahan usaha LKM.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh ijin usaha, LKM harus mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki akta pendirian LKM yang di dalamnya memuat antara lain dan tidak terbatas pada nama LKM:
    - 1) struktur organisasi, kepengurusan dan kepemilikan;
    - 2) penentuan salah satu dari prinsip kegiatan usaha konvensional atau syariah;

Pasal 9

Ayat (1)  
huruf a dan b

Pengaturan tentang minimum modal disetor bukan berasal dari pinjaman yang jumlahnya didasarkan pada cakupan wilayah usaha LKM, ditetapkan oleh Menteri dengan

- 3) jangka waktu usaha, wilayah usaha; dan  
 4) serta jumlah modal disetor;
- b. Memiliki modal disetor minimum bukan berasal dari pinjaman yang jumlahnya didasarkan pada cakupan wilayah usaha LKM.
- (2) Jumlah modal disetor minimum sebagaimana disebut dalam ayat (1) butir b ditetapkan oleh Menteri.
- Pasal 10
- (1) Instansi yang berwenang harus memberikan ijin usaha pada LKM yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam Pasal 9 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Jika instansi yang berwenang tidak menjawab permohonan ijin usaha melebihi batas waktu yang telah ditentukan, instansi yang berwenang dianggap menyetujui permohonan dimaksud.
- (3) Instansi yang berwenang harus memberikan jawaban tertulis yang memuat alasan-alasan penolakan kepada pemohon yang permohonan ijin usahanya ditolak.
- Pasal 11
- (1) Dalam mengubah anggaran dasarnya, LKM harus:
- a. Mengikuti mekanisme perubahan anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi badan hukum yang dipilih;
- b. Melaporkan kepada instansi berwenang sesuai dengan stratifikasinya.
- (2) Dalam hal perubahan anggaran dasar LKM mengakibatkan perubahan cakupan wilayah usaha, maka LKM harus memperoleh ijin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- BAB IV
- USAHA, STRATIFIKASI, DAN CAKUPAN WILAYAH USAHA LKM
- Bagian Pertama
- Usaha LKM
- Pasal 12
- Cakupan kegiatan usaha LKM adalah:
- a. Menerima simpanan;
- memperhatikan kondisi ekonomi untuk masing-masing wilayah.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
ijin usaha LKM dikeluarkan setelah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.

- b. Memberikan dan menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada perorangan atau kelompok; dan
- c. Melakukan usaha jasa keuangan lainnya selama tidak dilarang dalam undang-undang ini.

usaha keuangan lainnya yang dimaksud pada ayat ini adalah penghimpunan dana dan pemberian pinjaman dalam jumlah kecil, dan penyediaan jasa-jasa terkait.

Pasal 13

LKM dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menerima simpanan berupa giro;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. Melakukan penyertaan modal di luar yang ditetapkan oleh Undang-undang ini;
- d. Melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung risiko;
- e. Bertindak sebagai penjamin.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

LKM yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat melakukan kegiatan tambahan sebagai Lembaga Amil Zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Cukup jelas.

Bagian Kedua

Stratifikasi dan Cakupan Wilayah Usaha LKM

Pasal 15

- (1) Setiap LKM harus memiliki stratifikasi dan cakupan wilayah usaha tertentu sebagaimana diatur oleh undang-undang ini.
- (2) Menteri menentukan modal disetor minimum untuk masing-masing stratifikasi LKM menurut cakupan wilayah usahanya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing wilayah.
- (3) Menteri membentuk standar minimum pengelolaan usaha LKM yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan ketentuan lebih rinci sesuai kondisi masing-masing daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Stratifikasi dan cakupan wilayah usaha LKM adalah:

- a. LKM Desa/Kelurahan memiliki kawasan usaha dalam wilayah desa/kelurahan;

Pasal 16

Cukup jelas.

- b. LKM Kecamatan memiliki kawasan usaha dalam wilayah kecamatan;
- c. LKM Kabupaten/Kota memiliki kawasan usaha dalam wilayah kabupaten/kota;
- d. LKM Provinsi memiliki kawasan usaha dalam wilayah provinsi;
- e. LKM Nasional memiliki kawasan usaha dalam wilayah nasional.

Pasal 17

LKM dilarang melakukan kegiatan usaha di luar cakupan wilayah usahanya masing-masing.

Pasal 17

Cakupan wilayah usaha adalah sesuai dengan Anggaran Dasar dan ijin usaha dari Menteri atau instansi yang berwenang memberikan perijinan sesuai stratifikasi LKM.

Pasal 18

- (1) LKM yang wilayah usahanya mengalami pemekaran atau penggabungan wilayah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus menjamin kesesuaian stratifikasi dan cakupan wilayah usaha selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan pemekaran atau penggabungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan stratifikasi atau cakupan wilayah usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), LKM harus melakukan perubahan anggaran dasar.

Pasal 18

Ayat (1)

Penyesuaian dilakukan apabila terjadi perubahan pada nama atau jumlah wilayah yang menjadi cakupan wilayah usahanya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

BAB V

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 19

- (1) LKM dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan satu atau lebih LKM lainnya dengan persetujuan instansi yang berwenang memberikan ijin usaha dan pengawasan.
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu LKM dan membubarkan LKM lainnya.
- (3) Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mendirikan LKM baru dan membubarkan LKM lainnya.

Pasal 19

Ayat (1)

LKM dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan satu atau lebih LKM lainnya dengan persetujuan Menteri atau instansi yang berwenang memberikan perijinan sesuai stratifikasi LKM, dimana stratifikasi LKM yang berlaku adalah stratifikasi tertinggi sebelum atau setelah penggabungan atau peleburan;

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

- (4) LKM hasil peleburan atau penggabungan harus menyesuaikan stratifikasi dan cakupan wilayah usahanya dengan melakukan perubahan anggaran dasar. Ayat (4)  
Cukup jelas.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 20

- |   |  |
|---|--|
| <p>(1) Instansi yang berwenang harus melakukan pengawasan terhadap LKM.</p> <p>(2) Instansi yang berwenang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menteri untuk LKM Nasional atau LKM Provinsi;</li> <li>b. Gubernur untuk LKM Kabupaten/Kota; dan</li> <li>c. Bupati/Walikota untuk LKM Kecamatan atau LKM Desa/Kelurahan.</li> </ol> <p>(3) Instansi yang berwenang dapat mendelegasikan wewenang pengawasan kepada pihak lain yang dinilai memiliki kompetensi pengawasan LKM.</p> <p>(4) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghilangkan tanggung jawab instansi yang berwenang.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Ayat (1)<br/>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)<br/>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)<br/>Menteri atau instansi yang berwenang dapat mendelegasikan wewenang pengawasan kepada pihak lain yang memiliki kompetensi pengawasan LKM, termasuk tetapi tidak terbatas kepada standar operasi dan prosedur pengawasan LKM, sumber daya manusia yang menguasai industri LKM, kemampuan jangkauan dan kemampuan keuangan yang memadai.</p> <p>Ayat (4)<br/>Cukup jelas.</p> |
|---|--|

### Pasal 21

- |   |   |
|---|---|
| <p>(1) LKM harus melakukan dan memelihara pencatatan/pembukuan atas segala aktivitas kegiatan usahanya sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku atau yang ditentukan oleh Menteri.</p> <p>(2) LKM Nasional, LKM Provinsi, atau LKM yang telah memiliki aset minimum tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.</p> <p>(3) Tahun laporan keuangan LKM mengikuti tahun takwim.</p> | <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Cukup jelas.</p> |
|---|---|

## Pasal 22

- (1) Setiap LKM Desa dan LKM Kecamatan harus menyampaikan laporan keuangan kepada instansi yang berwenang melakukan pengawasan pada stratifikasi terkait sekurang-kurangnya sekali dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Setiap LKM Nasional, LKM Provinsi, LKM Kabupaten/Kota, dan atau LKM yang memiliki aset tertentu yang ditentukan oleh Menteri, harus menyampaikan laporan keuangan kepada instansi yang berwenang melakukan pengawasan pada stratifikasi terkait sekurang-kurangnya sekali dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan, LKM harus mengumumkan Laporan Keuangannya melalui papan pengumuman di depan kantor LKM.
- (4) Menteri menetapkan standar minimum tatacara pengawasan, bentuk laporan, mekanisme penyampaian laporan serta mekanisme pengumuman Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan ketentuan lebih rinci sesuai kondisi masing-masing daerah.

## Pasal 22

Cukup jelas.

## BAB VII

## PENJAMINAN SIMPANAN

## Pasal 23

Untuk kepentingan nasabah, LKM dapat mengikuti program penjaminan yang diselenggarakan oleh lembaga penjamin simpanan atau dapat melakukan mekanisme penjaminan sendiri sesama LKM, atau mekanisme lain yang tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang ada.

## Pasal 23

Cukup jelas.

## Pasal 24

Menteri harus mengupayakan suatu sistem penjaminan simpanan yang mendukung pengembangan, manfaat, jangkauan, dan keberlanjutan LKM.

## Pasal 24

Cukup jelas

BAB VIII

KEPENGURUSAN DAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 25

- (1) Susunan Pengurus LKM disesuaikan dengan bentuk badan hukumnya.
- (2) Susunan Pengurus LKM berbadan hukum perkumpulan sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. seorang ketua;
  - b. seorang sekretaris; dan
  - c. seorang bendahara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing LKM.
- (4) Menteri dapat membentuk peraturan mengenai persyaratan dan hal-hal yang berkaitan dengan kepengurusan LKM.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

LKM dilarang menggunakan tenaga asing, kecuali dalam rangka konsultasi atau bantuan teknis yang bersifat sementara, dan tunduk pada perundangan yang mengatur ketenagakerjaan.

Pasal 26

Cukup jelas.

BAB IX

KERAHASIAAN DAN PERTUKARAN INFORMASI

Bagian Pertama

Kerahasiaan

Pasal 27

LKM harus merahasiakan segala data dan keterangan mengenai Nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal pengawasan, pemeriksaan, penyidikan atau hal lain yang ditetapkan oleh undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, atau oleh penetapan pengadilan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Bagian Kedua  
Pertukaran Informasi

Pasal 28

- (1) Dalam rangka tukar menukar informasi antar LKM, pengurus LKM dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabah peminjamnya kepada LKM lain.
- (2) LKM dapat memberikan keterangan keuangan atau lainnya di luar keterangan yang bersifat perorangan mengenai penyimpanan dan simpanannya, kepada donor, asosiasi industri, pemberi pinjaman, atau pihak ketiga lainnya dalam rangka kerjasama untuk memperoleh bantuan teknis dan atau keuangan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

- (1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah yang dibuat secara tertulis, LKM harus memberikan keterangan mengenai setiap transaksi antara Nasabah dengan LKM yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah dimaksud.
- (2) Setiap nasabah LKM dapat meminta keterangan yang secara resmi telah diberikan oleh LKM kepada pihak ketiga dan dapat meminta dilakukan pembetulan atau ralat jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan tersebut.
- (3) Dalam hal Nasabah telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai setiap transaksi antara Nasabah dengan LKM.

Pasal 29

Cukup jelas.

BAB X

PEMERIKSAAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN

Pasal 30

- (1) Untuk kepentingan pengawasan, Menteri atau instansi yang berwenang memberikan ijin usaha dan pengawasan dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan terhadap LKM.
- (2) Menteri atau instansi yang berwenang memberikan ijin usaha dan pengawasan dapat melakukan pemeriksaan sendiri atau menunjuk lembaga lain untuk melakukan pemeriksaan terhadap LKM.
- (3) LKM yang diperiksa harus memberikan kesempatan bagi pemeriksa untuk memeriksa aktiva, buku-buku, dan berkas-berkas yang ada padanya, serta memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh LKM yang bersangkutan.

Pasal 30

Cukup jelas.

- (4) Menteri membentuk standar minimum tata cara pemeriksaan, bentuk laporan, mekanisme penyampaian laporan serta mekanisme pengumuman laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk merumuskan ketentuan lebih rinci sesuai kondisi masing-masing daerah.

## Pasal 31

- (1) Untuk memperoleh keterangan yang terkait dengan kepentingan perpajakan, Kepala Kantor Wilayah Perpajakan harus mengajukan permintaan ijin tertulis kepada instansi yang berwenang memberikan ijin usaha dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 20;
- (2) Untuk memperoleh keterangan yang terkait dengan kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Polisi atau Jaksa harus mengajukan permohonan ijin tertulis kepada instansi yang berwenang memberikan ijin usaha dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 20;

## Pasal 31

Cukup jelas.

## BAB XI

## KERJASAMA, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN

## Pasal 32

- (1) LKM dapat melakukan kerjasama antar LKM maupun dengan lembaga keuangan lain dalam rangka meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan memperluas jangkauan pelayanan.
- (2) Departemen, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah yang menjalankan program yang berhubungan dengan kegiatan keuangan mikro wajib mengoptimalkan fungsi LKM dengan mempertimbangkan aspek keberlangsungan LKM dan persaingan yang sehat.

## Pasal 32

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Departemen, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah tidak menjalankan program yang berhubungan dengan kegiatan keuangan mikro yang justru mengakibatkan terwujudnya persaingan yang tidak sehat dan merugikan perkembangan keuangan mikro dalam jangka panjang yang ditujukan untuk mewujudkan keuangan mikro yang sehat, berhati-hati, bermanfaat, berkelanjutan dan memiliki jangkauan yang memadai serta dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya dan mandiri.

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <p>(3) Departemen, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyediakan bantuan teknis dalam rangka pembinaan dan pengembangan LKM.</p>  | <p>Ayat (3)<br/>Cukup jelas.</p> |
| <p>(4) Instansi yang berwenang memberikan ijin usaha dan pengawasan setiap saat dapat melakukan pemeriksaan kepada suatu usaha, kelompok usaha, asosiasi, perusahaan atau seseorang yang melakukan atau diduga melakukan pelayanan jasa keuangan mikro, untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan tidak bertentangan dengan undang-undang ini.</p> | <p>Ayat (4)<br/>Cukup jelas.</p> |

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengembangan lembaga keuangan mikro secara nasional, Presiden membentuk Komite Koordinasi Pengembangan Keuangan Mikro, yang untuk selanjutnya disebut KKPKM.
- (2) KKPKM diketuai oleh Menteri Keuangan dengan anggota terdiri dari Departemen teknis terkait, Badan Pemerintah terkait, Pemerintah Daerah, dan unsur di luar Pemerintah serta pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai KKPKM diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Presiden wajib menyampaikan hasil evaluasi KKPKM kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam laporan tahunannya.

Pasal 33

- Ayat (1)  
Komite Koordinasi Pengembangan Keuangan Mikro dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program antar departemen atau lembaga non departemen, serta untuk menciptakan sinergi antar pemangku kepentingan, serta mengevaluasi pelaksanaan undang-undang ini.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI

Pasal 34

- (1) LKM yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebut dalam Pasal 6 dikenakan denda sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) juta rupiah
- (2) LKM berbadan hukum yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebut dalam Pasal 8 (1) dikenakan denda sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) juta rupiah dan dapat ditunda pemberian ijin usahanya untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.
- (3) Barang siapa di luar yang ditentukan oleh undang-undang ini atau oleh undang-undang lain, melakukan kegiatan usaha sebagaimana disebut dalam Pasal 12 butir a dipidana dengan pidana penjara

Pasal 34

Cukup jelas.

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara.

- (4) LKM yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebut pada Pasal 13 dan Pasal 16 didenda sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) juta rupiah atau dapat dicabut izin usahanya.
- (5) LKM yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebut dalam Pasal 26 dikenakan denda sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) juta rupiah.
- (6) Barang siapa membuka informasi tentang data dan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal pengawasan, pemeriksaan, penyidikan atau hal lain yang ditetapkan oleh undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, atau oleh penetapan pengadilan sebagaimana disebut dalam Pasal 27, dipidana dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.

### BAB XIII

#### PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA DAN PEMBUBARAN LKM

##### Pasal 35

- (1) Menteri dapat melakukan penghentian kegiatan usaha LKM.
- (2) Sebab-sebab dan tata cara penghentian kegiatan usaha sebagaimana disebut dalam ayat (1) ditentukan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah.

##### Pasal 35

Cukup jelas.

##### Pasal 36

- (1) Kecuali sebagaimana disebut Pasal 35 ayat (2), pembubaran LKM didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang badan hukum masing-masing LKM
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana disebut pada ayat (1), yang harus bertanggung-jawab mengembalikan seluruh dana simpanan masyarakat yang telah dihimpun adalah:
  - a. Pengurus dalam hal LKM berbadan hukum perkumpulan; dan
  - b. Seluruh pemegang saham pengendali dan direksi atau pihak yang disamakan dengan itu dalam hal LKM berbadan hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau badan usaha milik desa.
- (3) Tatacara minimum pengembalian dana Simpanan masyarakat sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

##### Pasal 36

Cukup jelas.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini maka:
- a. BKD dan LDKP yang telah diberi status sebagai BPR sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, namun belum memenuhi persyaratan sebagai BPR, tunduk pada undang-undang ini;
  - b. Setiap orang yang melakukan kegiatan layanan keuangan mikro yang tidak berbentuk bank atau koperasi dan belum memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini dapat tetap beroperasi dengan ketentuan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku;
  - c. Pengadilan atas dasar permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan dapat membubarkan atau menghentikan kegiatan usaha dari setiap orang yang melakukan kegiatan layanan keuangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan masih belum memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini sampai dengan batas waktu sebagaimana disebut pada huruf b;
  - d. Pengaturan terhadap LKM yang ada saat ini, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya ketentuan baru oleh Menteri.
- (2) LKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b yang tidak mengajukan izin usaha kepada instansi yang berwenang sesuai dengan stratifikasinya tetap dapat beroperasi, namun dilarang menghimpun dana dari masyarakat.
- (3) Apabila LKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan kegiatannya tanpa memperoleh izin dari instansi yang berwenang sesuai dengan stratifikasinya, maka Pengurus dan Pemilik LKM dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3).
- (4) Dengan berlakunya undang-undang ini, maka setiap peraturan perundang-undangan atau peraturan lain termasuk tetapi tidak terbatas pada keputusan menteri, peraturan menteri, dan keputusan kepala daerah mengenai LKM yang sedang berlaku tetapi bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku atau wajib disesuaikan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diberlakukannya undang-undang ini.

BAB XV

Pasal 37

Cukup jelas.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Undang-undang ini mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ....

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOESILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK  
INDONESIA

ttd.

HAMID AWALUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR  
....

Pasal 38

Undang-undang ini mulai berlaku satu tahun setelah tanggal diundangkan dimaksudkan agar dalam kurun waktu satu tahun tersebut, Peraturan Pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksanaan lainnya sudah dapat diselesaikan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...